P U T U S A N.

Reg.No.398 K/Pdt/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. AMIRUDDIN bin MUCHTAR,
2. MUCHTAR alias TOKE KUTAN.

Keduanya bertempat tinggal di Desa Alue Iet, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, diwakili kuasanya : Muchtar AR, bertempat tinggal di Desa Alue Iet, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 1997.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-Terbanding ;

m e l a w a n :

MUHAMMAD YUSUF bin CUT, beralamat di Desa Kubu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa.....

Bahwa tergugat asli I sehari-harinya bekerja selaku pengemudi, mengemudikan sebuah mobil kendaraan empat roda Chevrolet Luv Pick-up No.Pol.BL 8223 LA, mengangkut segala macam beras dan/atau penumpang dari Desa Alue Iet ke kota Matangglumpang Dua dan sebaliknya ;

Bahwa ia tergugat asli I melakukan pekerjaan tersebut untuk kepentingan pihak tergugat asli II selaku pemilik kendaraan dan majikan (Toke), pekerjaan mana dilakukan secara rutin ;

Bahwa pihak tergugat asli I dalam menjalankan pekerjaan/tugasnya, tepat pada hari Senin tanggal 28 April tahun 1997 sekitar jam 08.15 WIB, di jalan umum kawasan Desa Awe Gutah-Alue Iet, karena salahnya telah menabrak penggugat asli yang pada waktu itu sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Astrea Star, warna merah No.Pol.BL 4066 KA menuju ke Desa Buket Sudan untuk menjalankan tugasnya sebagai guru dalam posisi berlawanan arah ;

Bahwa tindakan dan perbuatan pihak tergugat asli I tersebut telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bireuen sebagai perbuatan yang salah dan melawan hukum dengan putusannya No.72/Pid.B-/1997/PN-Bir. tanggal 28 Agustus 1997, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tergugat asli I telah menyebabkan pihak pengggugat menderita luka berat seperti luka robek pada pipi dan patah tulang kaki, serta merusakkan sepeda motor yang penggugat asli

kendarai.....

darai sehingga menimbulkan kerugian di pihak penggugat asli yang secara rinci sebagaimana terperinci dibawah ini :

I.a) biaya rawat nginap dan operasi pada Rumah Sakit Umum Bireuen senilai Rp.1.290.000,-.

b) biaya obat-obatan berdasarkan resep dan non resep Dokter senilai Rp.4.630.000,-.

II.a.)biaya pemondokan, Dukun patah dan obat-obatan tradisionil senilai Rp.1.500.000,-.

b)biaya rawatan oleh para medis senilai Rp.200.000,-

c)biaya penjaga/perawat pribadi senilai Rp.750.000,-

d)biaya harapan sembuh menimal 6 bulan kedepan diperkirakan minimal paling kurang Rp.2.000.000,-

III.a)biaya perbaikan Sepeda motor milik penggugat yang rusak senilai Rp.525.000.-

Bahwa oleh karena pihak tergugat asli I bekerja untuk dan atau tanggungan tergugat asli II selaku Majikan maka wajar dan adil apabila segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan dan perbuatan tergugat asli I dipertanggungjawabkan kepada tergugat asli II serta wajar pula untuk dinyatakan demikian dengan sebelumnya dinyatakan pula bahwa pihak penggugat asli telah menderita kerugian materiel atas biaya pengobatan serta perbaikan kendaraan sebagaimana rincian diatas yang totalnya berjumlah Rp.9.895.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena segala hal sebagaimana tersebut diatas dipertanggungjawabkan kepada pihak

tergugat asli II, maka sudah pada tempatnyalah pihaknya dihukum untuk membayar sejumlah kerugian dimaksud secara tunai dan seketika ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat asli tidak sia-sia, maka untuk itu tidak berlebihan bila penggugat asli mohon kehadapan Pengadilan Negeri Bireuen untuk meletakkan sita Jaminan atas harta kekayaan tergugat asli II yang terdiri

1. Sebuah mobil Chevrolet Pick-up, warna biru No.Pol.BL 8223 LA yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana No.72/Pid.B/1997/PN-Bir ;
2. Sebuah bangunan Ruko permanen bertingkat dua yang terletak di kota Bireuen (komplek pasar pagi) dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan ;

selanjutnya nanti sita atas barang-barang tersebut masing-masing dinyatakan sah, kuat dan berharga ;

Bahwa oleh karena ulah dan tingkah tergugat asli I-lah maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan, maka sudah pada tempatnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat asli ;

Oleh karena sampai saat ini penggugat asli masih dalam perawatan intensif dan sangat membutuhkan biaya pengobatan yang sifatnya mendesak serta masa pengobatan yang diperkirakan masih membutuhkan waktu yang relatif lama dan kalaupun sembuh nantinya, penggugat asli jelas menderita cacat tubuh seumur hidup, maka adillah kiranya bila dinyatakan

putusan.....

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (unitvoor baar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat terhadap diri penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
3. Menyatakan tergugat II selaku Majikan (Toke) dari tergugat I ikut bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut ;
4. Menyatakan penggugat telah menderita kerugian atas biaya pengobatan, perawatan dan perbaikan Sepeda motor senilai Rp.9.895.000.- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menyatakan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik tergugat II yang telah diletakkan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah, kuat dan berharga ;
6. Menghukum tergugat II untuk membayar kerugian pihak penggugat senilai Rp.9.895.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut secara tunai dan seketika ;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menghukum tergugat I untuk patuh dan taat pada seluruh isi putusan dalam perkara ini ;

9. .....

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun adanya permohonan banding dan kasasi ;
10. Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan sejati (naargoede justitie rechtsdoen) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 April 1998 No.38/Pdt.G-/1997.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan tergugat II selaku Majikan (Toke) dari tergugat I ikut bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tergugat I tersebut ;
4. Menetapkan penggugat telah menderita atas biaya pengobatan, perawatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp.3.997.200,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar sejumlah kerugian biaya pengobatan dan perawatan dan perbaikan sepeda motor kepada penggugat sebesar Rp.1.098.600,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam

perkara.....

perkara ini sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-pembanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan putusannya tanggal 10 Agustus 1998 No.121/Pdt/1998/PT. Aceh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding ;
- Memperbaiki diktum putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 April 1998/No.38/Pdt.G-/1998/PN-Bir yaitu poin No.5 yang dimohon dalam tingkat banding mengenai bunyinya amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Tergugat-tergugat/Terbanding-terbanding membayar ganti rugi sejumlah Rp.3.997.200,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
- Menghukum Tergugat-tergugat/Terbanding-terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-terbanding pada tanggal 1 Oktober 1998 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasa khusus pada tanggal 22 Nopember 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal pada tanggal 12 Oktober 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

kasasi.....

kasasi No.17/Pdt.K/1998/PN.BIR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 1998;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 20 Oktober 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 31 Oktober 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam memberikan putusannya adalah tidak sesuai dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam pertimbangnya telah berpendapat bahwa pertimbangan dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, akan tetapi Hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan petitum mana yang harus dikabulkan dan petitum mana harus ditolak, maka sehubungan dengan itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai dibawah ini dan

selanjutnya.....

selanjutnya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Aceh halaman 3 alenia ke 4 ;

- Bahwa tentang pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, padahal pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen oleh Hakim Pengadilan Tinggi Aceh telah menyatakan sudah tepat dan benar dan pertimbangan tentang kepada siapa dibebankan itu juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang jelasnya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bireuen pada halaman 25 yang berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan petitum point ke dua, ke tiga dan ke empat tersebut diatas, Majelis Hakim menolak tuntutan penggugat sejumlah itu dan mengabulkan tergugat I dan II secara bersama atau tanggung renteng berkewajiban untuk membayar kerugian kepada penggugat sejumlah setengah dari jumlah perkiraan kerugian total Rp.3.997.200,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) biaya santunan Asuransi Jasa Raharja yang pernah diterima penggugat, hasilnya dikurangi Rp.400.000,- biaya pengobatan yang diterima penggugat dari tergugat atau : -

(3.997.200 - 1.000.000)

---

2 - 400.000,- =1.485.600-

400.000 - 1.098.600,-

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutlah maka Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagaimana diktumnya pada No.5 yang berbunyi,
- Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar sejumlah kerugian biaya pengobatan dan perawatan dan perbaikan sepeda motor kepada penggugat sebesar Rp.1.098.600 (satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Disini telah jelas dan terang disebutkan pada siapa biaya itu dibebankan, oleh karena itu perbaikan diktum oleh Pengadilan Tinggi Aceh adalah telah bertentangan dengan pertimbangannya;

- Bahwa pemohon kasasi dalam hal ini akan memberi suatu catatan dimana menurut pemohon kasasi tentang pertimbangan Hukum dari Pengadilan Negeri Bireuen adalah adil sebab apabila ada musibah tentu ada kerugian dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam pertimbangannya selain berpegang pada hukum juga pada kemanusiaan maka biaya pengobatan dan juga perawatan dibebankan setengah kepada tergugat-tergugat dan setengah lagi tentu pada penggugat sendiri dan ini jelas kita perhatikan pada halaman 20 alenia ke-3 yang akhirnya disimpulkan bahwa oleh karena itu bukti-bukti surat dan

saksi.....

saksi penggugat tersebut diatas patut untuk dikesampingkan ;

- Bahwa oleh penggugat telah mengajukan kwitansi-kwitansi yang tidak pernah dibawa saksi-saksi yang mendukung keabsahan dari kwitansi tersebut dan selanjutnya kalau kita perbandingkan satu dengan lainnya kwitansi-kwitansi tersebut banyak yang rangkap dan ini menurut pemohon kasasi adalah sudah merekayasa surat bukti untuk mempengaruhi Majelis Hakim dalam memberikan putusan akhir, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sangat jeli dapat memperhatikan kejanggalan-kejanggalan tersebut dan telah memberikan putusan yang tepat dan adil ;
- Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyampaikan bahwa perbuatan termohon kasasi dalam mengajukan surat-surat bukti yag ternyata setelah diteliti adalah rangkap dan menurut pemohon kasasi perbuatan termohon kasasi tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan ini apakah dapat dibenarkan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

berlaku.....

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Amiruddin bin Muchtar dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohon kasasi dari pemohon kasasi ditolak, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : I. AMIRUDDIN bin MUCHTAR, 2. MUCHTAR Alias TOKE KUTAN yang diwakili oleh kuasanya Muchtar AR, tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-

waratan.....

waratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Desember 1999 dengan H. Kahardiman, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan Arbijoto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 1 PEBRUARI 2000 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. Achmad Kowi AS, SH. dan Arbijoto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Ny. Bettina Yahya, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
ttd./-H. Achmad Kowi AS, SH.	ttd./-
ttd./-Arbijoto, SH.	H. Kahardiman, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	=Rp. 2.000,-	Panitera-Pengganti :
2. R e d a k s i	=Rp. 1.000,-	ttd.-
3. Administrasi kasasi	=Rp.97.000,-	Ny. Bettina Yahya, SH.
J u m l a h	=Rp.100.000,-	

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

u.b.

KASUBDIT UMUM PERDATA

MAHKAMAH AGUNG

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.

NIP.220000589.